



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 442);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020-2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
6. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perubahan, perbaikan dan pembaharuan secara sistematis dan menyeluruh terhadap sistem administrasi dan manajemen pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang profesional yang berpedoman pada tata kelola pemerintahan yang baik

7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *grand design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
8. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan/ atau jangka pendek.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

## BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

### Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. Bab III : Analisis Lingkungan Strategis;
  - d. Bab IV : Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - e. Bab V : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - f. Bab VI : Penutup.

- (3) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 71 TAHUN 2020  
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI  
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020-2024

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020-2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan, perbaikan dan pembaharuan secara sistematis dan menyeluruh terhadap sistem administrasi dan manajemen pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang profesional yang berpedoman pada tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Daerah Kabupaten berkomitmen merespon kebijakan Reformasi Birokrasi tersebut dengan melaksanakan penataan pada berbagai bidang sesuai dengan area perubahan yang ada dalam Reformasi Birokrasi. Sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024, yang akan menjadi dokumen rencana kerja tim reformasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun 5 (lima) tahun dan pedoman Perangkat Daerah Kabupaten untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya masing-masing.

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024, namun dalam perjalanannya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Area perubahan Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan pada pelaksanaan program kegiatan Tahun 2020-2024 meliputi: program manajemen perubahan, program penataan peraturan perundang-undangan, program penataan dan penguatan organisasi, program penataan tatalaksana, program penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, program penguatan pengawasan, program penguatan akuntabilitas kinerja, dan program peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyusunan *road map* tersebut dilakukan dengan memperhatikan harapan para pemangku kepentingan, kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten, serta dokumen perencanaan daerah yang dapat dijadikan acuan penentuan program kegiatan.

Pada prinsipnya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya. Seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten, beserta DPRD, dan *stakeholder* lainnya memiliki persepsi dan komitmen yang sama bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilaksanakan secara konsisten melalui tahapan-tahapan yang telah disusun guna menghasilkan *output* perubahan yang nyata berupa terwujudnya profesionalisme dan kehandalan segenap komponen birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten agar mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Berbagai permasalahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tidak harus menjadi hambatan yang bisa mengurangi kualitas kinerja, namun sebaliknya semestinya bisa menjadi peluang dan tantangan untuk berkinerja lebih baik dalam mewujudkan Kabupaten Sumedang menjadi kabupaten yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI).

## BAB I PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasi. Arah perubahan tersebut lebih diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas regulasi, peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pada akhirnya nanti diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pemahaman tersebut diatas merupakan hal yang mudah dimengerti, tetapi sangat sulit untuk direalisasikan karena mengandung banyak unsur yang sifatnya kompleks serta memerlukan usaha keras dalam proses harmonisasi dan sinergitas di dalam pelaksanaannya. Perubahan yang dilakukan tidak hanya menyangkut masalah regulasi, pengawasan, kelembagaan, dan ketatalaksanaannya. Namun aspek sumber daya aparatur serta perubahan pola pikir dan budaya kerja merupakan obyek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Keseluruhan aspek perubahan tersebut tentu saja tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Pada prinsipnya perubahan di satu aspek harus mampu memberikan pengaruh positif pada aspek lainnya. Sehingga pada akhirnya perubahan tersebut berakhir pada upaya terwujudnya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Oleh karena itu, pendekatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sifatnya sistematis, terstruktur, bertahap, serta menghasilkan *output dan outcome* yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan terlaksananya Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Road Map*



Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten. Namun dalam perjalanannya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

BAB II  
GAMBARAN BIROKRASI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten

Sebagaimana diketahui bahwa periode ini Pemerintah Daerah Kabupaten akan melaksanakan program Reformasi Birokrasi tahap 3 untuk tahun 2020-2024. Secara umum pelaksanaan program kegiatan Reformasi Birokrasi tahap 2 periode tahun 2015-2019 dapat dilaksanakan dengan baik. Namun masih diperlukan upaya perbaikan di beberapa aspek mengingat keterbatasan sumber daya dan permasalahan yang dihadapi mengingat dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Keberlanjutan program kegiatan Reformasi Birokrasi tahap ke-3 ini diharapkan lebih memberikan manfaat serta dampak yang signifikan terhadap perubahan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada unit-unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Sehingga target kinerja progresif Pemerintah Daerah yang berujung pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi secara komprehensif dan berdampak luas terhadap perwujudan Visi Sumedang SIMPATI (Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif) pada tahun 2023.

Pencapaian 8 (delapan) area pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten selama tahun 2015-2019, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Disiplin dan kinerja birokrasi semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya tingkat indisipliner Aparatur Sipil Negara dan semakin meningkatnya perubahan pola pikir birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk berkinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented*).
2. Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas, ditandai dengan upaya sinkronisasi penyusunan produk hukum agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu dilakukan juga upaya penyebaran informasi produk hukum secara *online* serta penanganan permasalahan hukum yang semakin terkoordinir dan kondusif dalam

penyelesaiannya.

3. Penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara maksimal dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, agar mampu mengurangi tumpang tindih fungsi, dan tata hubungan kinerja antar Perangkat Daerah. Sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
4. Penataan sistem, proses dan prosedur kerja secara bertahap dan berkesinambungan terus dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antar Perangkat Daerah Kabupaten guna mempermudah pencapaian target kinerja. Disamping itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara bertahap terus dilaksanakan dan semakin meningkat kondisinya. Sehingga diharapkan proses birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan mengakses informasi secara singkat, tepat dan akurat.
5. Pengelolaan manajemen sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten senantiasa dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan indeks merit sistem yang terus meningkat secara signifikan.
6. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara bertahap dan berkesinambungan terus dilakukan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki APIP yang kompeten dan berkualitas serta sistem pengawasan yang mampu mencegah terjadinya *fraud* dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara bertahap semakin meningkat. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja secara terpadu menjadi titik awal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

8. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara bertahap terus meningkat. Pemerintah Daerah Kabupaten telah memiliki berbagai standar pelayanan yang dilaksanakan secara terpadu melalui Mal Pelayanan Publik, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur dan berkepastian.

B. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten telah banyak kemajuan dan perubahan yang dirasakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan atau permasalahan yang perlu dicari upaya untuk mengatasinya. Secara umum kelemahan atau permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang antara lain sebagai berikut:

No	Program	Hasil Yang Sudah Dicapai	Permasalahan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan tim pengarah dan penyusunan Road Map RB;</li> <li>b. Penyusunan dokumen Road Map RB Tahun 2015-2019;</li> <li>c. Pembentukan tim <i>assesor</i> dan <i>agent of change</i> di setiap perangkat daerah;</li> <li>d. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas ASN melalui pelatihan, <i>capacity building</i> serta pesantren kilat bagi para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan</li> <li>e. Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara di Lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Reformasi Birokrasi/ kelompok kerja Reformasi Birokrasi kinerjanya yang belum optimal;</li> <li>b. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lapangan;</li> <li>c. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal;</li> <li>d. Masih ada aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal birokrasi, sehingga tidak totalitas dalam menghasilkan <i>output/ outcome</i> untuk kepentingan publik; dan</li> </ul>	Terwujudnya budaya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatnya integritas, profesionalisme, dan citra aparatur sebagai pelayanan masyarakat.

		Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai salah tolak ukur untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara.	e. Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya.	
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<p>a. Peningkatan kualitas penyusunan regulasi daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah, harmonis dan tidak tumpang tindih serta berorientasi pada perlindungan dan keberpihakan kepada publik;</p> <p>b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penerapan produk regulasi daerah melalui aktivitas sosialisasi dan penyelarasan penyusunan produk hukum; dan</p> <p>c. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara dan masyarakat miskin dengan mengedepankan asas berkeadilan dan praduga tak bersalah.</p>	<p>a. Belum optimalnya Perangkat Daerah Kabupaten terkait dalam mengusulkan Produk Hukum Daerah yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bupati; dan</p> <p>b. Belum optimalnya Perangkat Daerah Kabupaten terkait dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Bupati.</p>	Meningkatnya kualitas penyusunan dan penerapan regulasi daerah yang efektif, efisien, harmonis dan tidak tumpang tindih, serta terlaksananya perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat miskin secara profesional.

3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan secara proporsional yang menghasilkan dokumen kajian akademis tentang hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan penyusunan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi jabatan yang menghasilkan nilai dan kelas jabatan melalui penyusunan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan; dan</p> <p>c. Penyusunan kajian standar kompetensi jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan PNS dalam jabatannya.</p>	<p>a. Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada beberapa Perangkat Daerah Kabupaten yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta masih ada Perangkat Daerah Kabupaten yang tugas fungsinya tumpang tindih;</p> <p>b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi;</li> <li>2. Mengukur jenjang organisasi;</li> <li>3. Kemungkinan duplikasi fungsi; dan</li> <li>4. Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten lain;</li> </ol> <p>c. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.</p>	Terwujudnya organisasi kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
----	-----------------------------------	--	--	---

4.	Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan SOP pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten;</li> <li>b. Penyusunan standar pelayanan pada unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik;</li> <li>c. Pembangunan sistem <i>e-office</i> secara terpadu serta pengintegrasian berbagai sistem pelayanan yang berbasis elektronik;</li> <li>d. Penyusunan peraturan tentang ketatalaksanaan mencakup pakaian dinas dan standar pelayanan minimal; dan</li> <li>e. Peningkatan kualitas kepatuhan terhadap standar pelayanan publik pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;</li> <li>b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;</li> <li>c. Belum optimalnya pengembangan <i>e-government</i>, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja;</li> <li>2. Sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan; dan</li> <li>3. Sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (pembayaran secara <i>online</i>);</li> </ul> </li> <li>d. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan</li> <li>e. Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.</li> </ul>	Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, dan efisien, serta berbasis <i>e-government</i>
----	----------------------	--	---	--

5.	<p>Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur</p>	<p>a. Penyusunan peraturan tentang Pola Karir PNS melalui penetapan Perbup Nomor 21 Tahun 2018;</p> <p>b. Pelaksanaan penempatan pejabat tinggi pratama melalui mekanisme <i>open bidding</i> dan <i>assessment</i>;</p> <p>c. Pengembangan sistem informasi kepegawaian secara terintegrasi dengan pemerintah pusat dan dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui e-layanan;</p> <p>d. Pelaksanaan evaluasi terhadap Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit. Kondisi terakhir tahun 2019, indeks profesionalitas ASN Kabupaten Sumedang meningkat dari tahun 2018 dari 52,00 (penilaian mandiri) menjadi 59,45 (penilaian BKN). Sedangkan indeks sistem merit yang baru dilaksanakan penilaian secara mandiri pada tahun 2019 berada pada angka 60,88;</p> <p>e. Pengembangan sistem penilaian kinerja ASN melalui penyusunan catatan harian pegawai dan pembuatan aplikasi <i>finger print</i> sebagai salah satu alat ukur dalam penetapan jumlah tambahan penghasilan pegawai yang diterima oleh ASN;</p> <p>f. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat lainnya yang menunjang terhadap peningkatan kualitas kinerja ASN;</p>	<p>a. Masih belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai;</p> <p>b. Masih rendahnya capaian Indeks Profesionalitas ASN, terutama dari dimensi kualifikasi dan kompetensi ASN;</p> <p>c. Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit;</p> <p>d. Belum dilaksanakannya penyusunan pola pengembangan kompetensi kepemimpinan ASN melalui proses manajemen <i>talent pool</i>;</p> <p>e. Penyusunan formasi pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja;</p> <p>f. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi belum ditetapkan dalam peraturan bupati. Sedangkan standar kompetensi jabatan untuk jabatan administrasi belum disusun dan dikaji secara lengkap sesuai aturan yang berlaku;</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan</p> <p>h. Pemberian <i>reward and punishment</i> terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum</p>	<p>Dapat meningkatkan manajemen kinerja individu, menyempurnakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, dan meningkatkan profesionalisme pegawai.</p>
----	---	--	---	--



			<p>optimal;</p> <p>i. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai; dan</p> <p>j. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optimal.</p>	
6.	Penguatan Pengawasan	<p>a. Pencanaan pembangunan ZI di 12 perangkat daerah. Selanjutnya 3 perangkat daerah yang memenuhi syarat dievaluasi oleh Kemenpan RB, dan akhirnya 1 Perangkat Daerah Kabupaten yaitu DPMPSTSP ditetapkan sebagai unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM;</p> <p>b. Penetapan Satgas Saber Pungli dan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya KKN;</p> <p>c. Pencapaian tingkat kapabilitas APIP pada level 3 penuh;</p> <p>d. Pencapaian tingkat kematangan implementasi SPIP pada level 3,075;</p> <p>e. Peningkatan kesadaran ASN untuk menyampaikan LHKPN dan LHKASN melalui kegiatan sosialisasi dan akselerasi penyampaian LHKPN dan LHKASN;</p> <p>f. Penyusunan Peraturan Bupati tentang <i>Whistle Blowing System</i> dan Benturan Kepentingan melalui penetapan Perbup Nomor 140 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;</p> <p>g. Pelaksanaan Monitoring <i>Centre for Prevention</i></p>	<p>a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh perangkat daerah</p> <p>c. Kebijakan terhadap gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal</p> <p>d. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal</p> <p>e. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.</p>	Dapat meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

		(MCP) terhadap proses pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan h. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap kesadaran resiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten.		
7.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<p>a. Pelaksanaan pembinaan SAKIP oleh Kemenpan RB untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang SAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten;</p> <p>b. Penyusunan peraturan tentang SAKIP Desa melalui penetapan Perbup Nomor 153 Tahun 2019 tentang SAKIP Desa;</p> <p>c. Penyusunan gugus tugas (<i>task force</i>) SAKIP sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SAKIP Perangkat Daerah Kabupaten dan Desa;</p> <p>d. Penyusunan <i>e-planning</i>, <i>e-budgetting</i>, dan SIEVKA sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten;</p> <p>e. Penyusunan e SAKIP sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SAKIP; dan</p> <p>f. Penyusunan indikator kinerja individu sebagai dasar pelaksanaan kinerja setiap ASN.</p>	<p>a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;</p> <p>b. Belum dilakukan upaya pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dengan manajemen kinerja secara individu (Indikator Kinerja Individu);</p> <p>c. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya pelibatan pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten dalam proses perencanaan, penilaian/ evaluasi dan pelaporan kinerja;</p> <p>d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada Perangkat Daerah Kabupaten;</p> <p>e. Belum optimalnya</p>	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat disemua Perangkat Daerah Kabupaten, menyempurnakan integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan pimpinan SKPD mulai dari perencanaan, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahkan meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari B menjadi A

			<p>pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja Perangkat Daerah Kabupaten /Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/ semesteran/ tahunan beserta tindak lanjutnya;</p> <p>f. Perlunya penyempurnaan <i>cascading</i> kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “<i>siapa melakukan apa</i>” terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan;</p> <p>g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten.</p>	
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>a. Pembentukan Mal Pelayanan Publik;</p> <p>b. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, ditandai dengan meningkatnya indeks SPBE dari 2,46 pada tahun 2018 menjadi 2,51 pada tahun 2019;</p> <p>c. Pembangunan sistem layanan rujukan terpadu bidang kesejahteraan sosial melalui pembentukan Rumah Besar Simpati dan Puskesmas; dan</p> <p>d. Pengembangan sistem pengaduan pelayanan publik mulai dari Laporan</p>	<p>a. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Mal Pelayanan Publik;</p> <p>b. Kemampuan dan kompetensi petugas pelayanan belum merata;</p> <p>c. Masih rendahnya kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pelayanan publik;</p>	Dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat,

		SP4N, gate away 119, Sumedang Simpati <i>Quick Respon</i> , dan sarana media lainnya yang berorientasi pada penanganan permasalahan pelayanan publik.	d. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum terintegrasi dengan baik, masih dilakukan secara parsial sesuai tugas fungsi perangkat daerah pengelola pelayanan publik; dan e. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.	
--	--	---	--	--

### C. Kondisi Yang Diharapkan

Memperhatikan permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, maka pada tahun 2020-2024 Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten diharapkan dapat mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah (penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara *online*);
3. Meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis android;
4. Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
5. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas Perangkat Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
6. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;
7. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;

8. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan dari B menjadi A di tahun terakhir.
11. Meningkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan;
12. Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
13. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi/keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten serta melakukan upaya-upaya percepatan melalui inovasi baru untuk optimalnya kinerja birokrasi, optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III

### ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) pada prinsipnya sangat tergantung pada kinerja birokrasi pemerintah. Oleh karena analisis terhadap lingkungan strategis birokrasi pemerintah akan berpengaruh signifikan terhadap proses Reformasi Birokrasi. Beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap kinerja birokrasi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara umum adalah:

#### 1. Politisasi dan Kooptasi Birokrasi

Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas nasional yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih inkapabel dan *immature*, serta etika publik yang belum terpelihara.

#### 2. Penegakan dan Kepastian Hukum

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat diperlukan dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem *reward* dan *punishment*. Pemerintah perlu mendorong pemberian penghargaan bagi *stakeholders* yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.

#### 3. Administrasi dan Kelembagaan

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang

mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparatur negara.

#### 4. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang professional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.

#### 5. Globalisasi Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

*Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. Selain itu, pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan pemanfaatan “*Big Data*”, pelayanan terintegrasi (*integrated service*), pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan *artificial intelligence* di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparatur juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal.

#### 6. Revolusi Industri 4.0

Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang

unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang harus segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Isu strategi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah:

1. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi yang profesional. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution. Selain itu dengan struktur dan kelembagaan yang sederhana, efektif dan efisien diharapkan mampu menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai pemerintah yang memiliki "*Great Performance*" di segala bidang pembangunan.



## 2. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur mempunyai peran strategis dalam mengembangkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai penggerak dalam sistem organisasi pemerintahan, sumber daya aparatur harus bekerja dalam kerangka tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dapat dilaksanakan dengan berbagai aktifitas, mulai pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar serta aktifitas lainnya yang bertujuan untuk membentuk aparatur yang profesional, berkarakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dari KKN, mampu melayani publik, bersikap netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik sebagai aparatur negara.

## 3. Peningkatan Pelayanan Publik

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah Kabupaten diharapkan mampu menyediakan kemudahan pemberian pelayanan melalui terobosan dan inovasi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi serta mempersingkat alur proses bisnis pelayanan menjadi hal utama yang harus dilaksanakan setiap unit pelayan publik dalam memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Hal lain yang harus diperhatikan adalah apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat agar mampu menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat. Kemudian perlu didesain prosedur layanan publik yang tidak membingungkan masyarakat, serta secara berkala harus dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan demikian pemerintah daerah secara simultan dan berkelanjutan dapat memanfaatkan feed back hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk senantiasa memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat.

## 4. Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting

untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

BAB IV  
AGENDA REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup dimensi yang sangat luas meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga keberhasilannya perlu dinilai dari aspek-aspek strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat beberapa indikator keberhasilan yang dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan Reformasi Birokrasi berkinerja, seperti Indeks Reformasi Birokrasi, opini BPK atas kualitas laporan keuangan, tingkat kapabilitas APIP, tingkat kematangan implementasi SPIP, persentase Perangkat Daerah Kabupaten dengan akuntabilitas baik, jumlah unit kerja yang berhasil meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Indeks Profesionalisme ASN, Indeks Sistem Merit, Indeks SPBE, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Inovasi Daerah.

Secara sinergis tujuan, sasaran serta indikator keberhasilan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2019	Target Kinerja					
					2020	2021	2022	2023	2024	
Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan BPK	Jenis Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 1 - 5	3	3	4	4	4	4	
		Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah	Persentase	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	
		Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori	B	BB	A	A	A	A	
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan ZI	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Level 1 - 5	1	2	3	4	5	5	
	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Terwujudnya pelayanan publik yang prima.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor 0 - 100	60,01	70	75	80	85	85
			Indeks Profesionalitas ASN	Skor 1 - 100	59,45	70	75	80	85	85
			Indeks Sistem Merit	Skala 0 - 1	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
			Indeks SPBE	Skor 0 - 4	2,51	2,70	2,90	3,10	3,30	3,50
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor 0-100	82,27	83	86	89	90	90

## B. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan tujuan dan sasaran sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan program kegiatan Reformasi Birokrasi dalam bentuk rencana aksi untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020 – 2024

No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Manajemen Perubahan	Pengembangan dan penguatan tim Reformasi Birokrasi	Pembentukan produk hukum daerah tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Tersusunnya produk hukum daerah tentang tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Dok	√				√	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Penyusunan produk hukum daerah tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Tersusunnya produk hukum daerah tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Daerah	1 Dok	√				√	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan sosialisasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Terlaksananya sosialisasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Kali	√				√	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan monev terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten	Meningkatnya indeks Reformasi Birokrasi setiap tahunnya	5 Poin	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Penguatan fungsi tim Reformasi Birokrasi	Persentase capaian kinerja tim Reformasi Birokrasi	100%	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Penguatan nilai integritas dan kepemimpinan	Penyusunan produk hukum daerah tentang Pembangunan Zona Integritas	Tersusunnya produk hukum daerah tentang pembangunan Zona Integritas	1 Dok	√				

No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah tentang Pembangunan Zona Integritas	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang Pembangunan Zona	1 Kali	√					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Peningkatan kualitas kepemimpinan perangkat daerah	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas kepemimpinan perangkat daerah	1 Kali	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Pengembangan dan penguatan peran asesor serta agen perubahan	Penyusunan produk hukum daerah tentang asesor dan agen perubahan Perangkat Daerah Kabupaten	Tersusunnya produk hukum daerah tentang asesor dan agen perubahan Perangkat Daerah Kabupaten	1 Kali	√					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan bimbingan teknis bagi asesor dan agen perubahan Perangkat Daerah Kabupaten	Persentase pemahaman asesor dan agen perubahan terhadap peran dan fungsinya	100%		√		√		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan monev rencana aksi dan evaluasi kinerja agen perubahan Perangkat Daerah Kabupaten	Persentase perangkat daerah yang menyusun rencana aksi dan evaluasi kinerja agen perubahan	100%	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Pengembangan dan implementasi budaya kerja	Penyusunan produk hukum daerah tentang budaya kerja	Tersusunnya produk hukum daerah tentang budaya kerja	1 Dok		√				Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah tentang budaya kerja	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang budaya kerja	1 Kali		√		√		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Pelaksanaan monev implementasi budaya kerja perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan budaya kerja	100%	√	√	√	√	√	BKPSDM
			Pelaksanaan kegiatan <i>Reform Corner</i>	Terlaksananya kegiatan reform corner setiap tahunnya	2 Kali	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP	Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan produk hukum daerah	Tersusunnya dokumen identifikasi dan pemetaan produk hukum daerah	1 Dok	√	√	√	√	√	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi	Pelaksanaan deregulasi terhadap produk hukum daerah	Persentase hasil deregulasi produk hukum berdasarkan identifikasi dan pemetaan yang dilakukan	100%	√	√	√	√	√	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Penyusunan produk hukum daerah	Penyusunan produk hukum daerah	Persentase penyelesaian penyusunan produk hukum daerah	100%	√	√	√	√	√	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah melalui JDIH	Persentase pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah melalui JDIH	100%	√	√	√	√	√	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan	Penyusunan dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	Penetapan keputusan DPRD tentang Propemperda	100%	√	√	√	√	√	Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD



No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda	Persentase peraturan daerah yang diundangkan sesuai dengan Propemperda	100%	√	√	√	√	√	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun	Pelaksanaan monev dan tindak lanjut hasil monev terhadap kemanfaatan produk hukum daerah yang telah disusun	Tersusunnya dokumen hasil monev dan tindak lanjut hasil monev terhadap kemanfaatan produk hukum daerah yang telah disusun	1 Dok	√	√	√	√	√	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	Penataan sumber daya aparatur kelembagaan	Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Persentase perangkat daerah yang menyusun Anjab dan ABK	100%	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan evaluasi jabatan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan evaluasi jabatan	100%		√				Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Persentase perangkat daerah yang menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	100%	√	√				Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Penataan dan restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah	Pelaksanaan evaluasi kelembagaan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan evaluasi kelembagaan	100%	√		√		√	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Penyusunan produk hukum daerah tentang penataan kelembagaan	Tersusunnya produk hukum daerah tentang penataan kelembagaan	1 Dok		√		√		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah tentang penataan kelembagaan	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang penataan kelembagaan	1 Kali		√		√		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4	Penataan Tatalaksana	Penyusunan kebijakan system ketatalaksanaan	Penyusunan produk hukum daerah tentang pengintegrasian sistem manajemen kinerja	Tersusunnya produk hukum daerah tentang pengintegrasian sistem manajemen kinerja	1 Dok		√				DISKOMINFO SANDITIK
			Penyusunan produk hukum daerah tentang pengaturan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai	Tersusunnya produk hukum daerah tentang pengaturan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai	1 Dok		√				DISKOMINFO SANDITIK
			Penyusunan produk hukum daerah tentang pengintegrasian sistem pengaduan pelayanan publik	Tersusunnya produk hukum daerah tentang pengintegrasian sistem pengaduan pelayanan publik	1 Dok		√				DISKOMINFO SANDITIK
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah tentang pengintegrasian sistem	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang pengintegrasian sistem	3 Kali		√				DISKOMINFO SANDITIK
		Pelaksanaan tatakelola dan layanan SPBE	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengelolaan baku data center	Tersusunnya SOP tentang prosedur pengelolaan baku data center	1 Dok		√				DISKOMINFO SANDITIK
			Pelaksanaan SOP tentang prosedur pengelolaan data baku center	Terlaksananya sosialisasi SOP tentang prosedur pengelolaan data baku center	1 Kali		√				DISKOMINFO SANDITIK



No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
		Pengelolaan arsip sesuai aturan	Pelaksanaan pembinaan pengelola arsip	Persentase pemahaman peserta pembinaan pengelola arsip	100%	√	√	√	√	√	DAP
			Pelaksanaan standarisasi pengelolaan arsip	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan standarisasi pengelolaan arsip setiap tahunnya	10 Perangkat Daerah Kabupaten	√	√	√	√	√	DAP
		Pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan	Penyusunan produk hukum daerah tentang Kebijakan pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyelesaian produk hukum daerah tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah	100%	√	√	√	√	√	BPKAD
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang pengelolaan keuangan daerah	4 Kali	√	√	√	√	√	BPKAD
			Penatausahaan keuangan daerah	Cakupan dokumen pencairan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100%	√	√	√	√	√	BPKAD
			Pengelolaan kas daerah	Cakupan dokumen pengendalian kas daerah	100%	√	√	√	√	√	BPKAD
			Pelaksanaan evaluasi terhadap penyerapan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten	Persentase realisasi penyerapan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten	100%	√	√	√	√	√	BPKAD

No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Peningkatan kapasitas pengelola keuangan Perangkat Daerah Kabupaten	Jumlah aparatur pengelolaan keuangan yang bersertifikat	100%	√	√	√	√	√	BPKAD
		Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku	Penyusunan produk hukum daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Tersusunnya produk hukum daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	1 Dok		√				BPKAD
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	1 Kali		√				BPKAD
			Pelaksanaan penatausahaan barang Milik Daerah (BMD)	Cakupan kesesuaian data BMD	100%	√	√	√	√	√	BPKAD
			Peningkatan kapasitas pengelola BMD perangkat daerah	Cakupan jumlah pengelola BMD yang memiliki sertifikat	100%	√	√	√	√	√	BPKAD
		Penguatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Penyusunan produk hukum daerah tentang keterbukaan informasi publik	Tersusunnya produk hukum daerah tentang keterbukaan informasi publik	1 Dok		√				Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah tentang keterbukaan informasi publik	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang keterbukaan publik	1 Kali		√				Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah

No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Pengembangan sistem keterbukaan informasi publik melalui digitalisasi	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang mengembangkan sistem keterbukaan informasi publik melalui digitalisasi setiap tahunnya	50%		√	√			Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan monev dan tindak lanjut hasil monev terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik	Persentase tindak lanjut hasil monev pelaksanaan keterbukaan publik	100%	√	√	√	√	√	Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan mitigasi, sosialisasi dan publikasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui media cetak dan elektronik	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik setiap tahunnya	85%	√	√	√	√	√	Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
		Pengembangan proses bisnis instansi dan unit	Penyusunan produk hukum daerah tentang Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten	Tersusunnya produk hukum daerah tentang proses bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Dok	√					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah tentang Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten	1 Kali	√					Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Pelaksanaan reвью terhadap dokumen proses bisnis Perangkat Daerah Kabupaten	Tersusunnya dokumen hasil reвью dokumen proses bisnis Perangkat Daerah Kabupaten	1 Dok		√		√		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Penyelarasan Proses bisnis dan SOP	Pelaksanaan evaluasi keselarasan proses bisnis dan SOP Perangkat Daerah Kabupaten	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang dokumen proses bisnisnya selaras dengan SOP	100%		√		√		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	Penerapan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional	Penyusunan produk hukum daerah tentang manajemen ASN	Tersusunnya produk hukum daerah tentang manajemen ASN Sumedang	1 Dok	√					BKPSDM
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah tentang manajemen ASN	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang manajemen ASN	100%	√					BKPSDM
			Pelaksanaan evaluasi Indeks Profesionalitas ASN (IPA)	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN setiap tahunnya	5 Poin	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Pelaksanaan manajemen ASN berbasis <i>merit system</i>	Penyusunan produk hukum daerah tentang <i>merit system</i>	Tersusunnya produk hukum daerah tentang <i>merit system</i>	1 Dok	√					BKPSDM
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah tentang <i>merit system</i>	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang <i>merit system</i>	1 Kali	√					BKPSDM
			Pelaksanaan evaluasi Indeks Sistem Merit (ISM)	Meningkatnya Indeks Sistem Merit setiap tahunnya	0,1 Poin	√	√	√	√	√	BKPSDM

No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
		Penetapan ukuran kinerja individu	Penyusunan produk hukum daerah tentang manajemen kinerja ASN	Tersusunnya produk hukum daerah tentang manajemen kinerja ASN	1 Dok		√				BKPSDM
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah tentang manajemen kinerja ASN	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang manajemen kinerja ASN	1 Kali		√				BKPSDM
			Pelaksanaan evaluasi terhadap penetapan ukuran kinerja individu	Persentase perangkat daerah yang telah dievaluasi penetapan ukuran kinerja individunya	100%		√				BKPSDM
		Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala	Penyusunan produk hukum daerah tentang evaluasi kinerja ASN	Tersusunnya produk hukum daerah tentang evaluasi kinerja ASN	1 Dok		√				BKPSDM
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah tentang evaluasi kinerja ASN	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang evaluasi kinerja ASN	1 Kali		√				BKPSDM
			Pelaksanaan Evaluasi Kinerja ASN	Persentase ASN yang kinerjanya berkategori baik	100%			√	√	√	BKPSDM
		Penguatan pelaksanaan <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> berdasarkan kinerja	Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah <i>reward</i> dan <i>punishment</i> ASN	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang <i>reward and punishment</i> ASN	1 Kali	√					BKPSDM



No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Pelaksanaan pemberian <i>reward dan punishment</i> ASN	Persentase ASN yang mendapatkan <i>reward dan punishment</i>	100%	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Pengembangan kompetensi dan karir ASN	Penyusunan dokumen tentang rencana kebutuhan pengembangan kompetensi ASN	Tersusunnya dokumen tentang rencana kebutuhan pengembangan kompetensi ASN	1 Dok	√	√	√	√	√	BKPSDM
			Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya	20%	√	√	√	√	√	BKPSDM
			Pelaksanaan monev terhadap hasil pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti monev hasil pengembangan kompetensi	100%		√	√	√	√	BKPSDM
			Pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama	Terlaksananya seleksi terbuka JPT Pratama	1 Kali	√	√	√	√	√	BKPSDM
		Pengembangan sistem manajemen ASN	Pengembangan SIMPEG	Presentase pembenahan fitur - fitur SIMPEG	100%		√	√	√	√	BKPSDM
			Penyusunan aplikasi pengukuran kinerja individu	Persentase penyusunan aplikasi pengukuran kinerja individu	100%		√				BKPSDM

No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi implementasi aplikasi pengukuran kinerja individu	Persentase pemahaman peserta sosialisasi dan diseminasi aplikasi pengukuran kinerja individu	100%			√			BKPSDM
			Pengembangan sistem manajemen talenta	Persentase pengembangan sistem manajemen talenta	100%		√				BKPSDM
			Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi sistem manajemen talenta	Persentase pemahaman peserta sosialisasi dan diseminasi manajemen talenta	100%			√			BKPSDM
		Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN	Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi nilai - nilai integritas ASN	Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi nilai-nilai integritas ASN	1 Kali	√	√	√	√	√	BKPSDM
			Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pembinaan dan sosialisasi nilai - nilai integritas ASN	Persentase penurunan jumlah ASN yang mendapatkan hukuman disiplin setiap tahunnya	20%		√	√	√	√	BKPSDM
		Pelaksanaan Manajemen Talenta	Penyusunan produk hukum daerah tentang manajemen talenta	Tersusunnya produk hukum daerah tentang manajemen talenta	1 Dok	√					BKPSDM
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah tentang manajemen talenta	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang manajemen talenta	1 Kali		√				BKPSDM

No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Pelaksanaan/implementasi sistem manajemen talenta	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang mengimplementasikan sistem manajemen talenta	100%			√	√	√	BKPSDM
		Penguatan data base dan sistem informasi kepegawaian	Pelayanan administrasi kepegawaian melalui SIMPEG	Persentase penyelesaian layanan administrasi kepegawaian melalui SIMPEG	100%	√	√	√	√	√	BKPSDM
			Pelaksanaan updating data base SIMPEG	Persentase updating data base SIMPEG setiap tahunnya	100%			√	√	√	BKPSDM
6	Penguatan Pengawasan	Penguatan pelaksanaan SPIP di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten	Peningkatan pemahaman Perangkat Daerah Kabupaten terhadap SPIP	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang melakukan perbaikan manajemen risiko	100%	√	√				Inspektorat
			Pelaksanaan pembinaan SPIP secara berkelanjutan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pencegahan <i>fraud</i> berdasarkan dokumen manajemen risiko	100%		√	√	√		Inspektorat
			Pelaksanaan pengarusutamaan manajemen risiko melalui pengembangan inovasi	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengarusutamaan manajemen risiko melalui pengembangan inovasi	100%				√	√	Inspektorat

No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Pengembangan sistem manajemen risiko Perangkat Daerah Kabupaten	Persentase pengembangan sistem manajemen risiko Perangkat Daerah Kabupaten	100%			√	√	√	Inspektorat
		Peningkatan Kompetensi APIP	Pengembangan kompetensi APIP	Persentase APIP yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi	100%	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)	Penyusunan analisis kebutuhan APIP	Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan APIP	1 Dok	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;	Optimalisasi pelaksanaan internal audit	Persentase tindak lanjut hasil internal audit	100%	√	√	√	√	√	Inspektorat
			Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Persentase penyelesaian dokumen LKPD	100%	√	√	√	√	√	BPKAD
		Pengadaan barang dan jasa sesuai aturan	Penyusunan produk hukum daerah tentang pengadaan barang dan jasa	Tersusunnya produk hukum daerah tentang pengadaan barang dan jasa	1 Dok	√	√	√	√	√	Bagian LPBJ Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah tentang pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang pengadaan barang dan jasa	1 Kali	√	√	√	√	√	Bagian LPBJ Sekretariat Daerah



No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
		Penguatan pengendalian gratifikasi	Penyusunan produk hukum daerah tentang pengendalian gratifikasi	Tersusunnya produk hukum daerah tentang pengendalian gratifikasi	1 Dok	√	√	√	√	√	Inspektorat
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah tentang pengendalian gratifikasi	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang pengendalian gratifikasi	100%	√	√	√	√	√	Inspektorat
			Pelaksanaan monev pelaksanaan pengendalian gratifikasi	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan pengendalian gratifikasi	100%	√	√	√	√	√	Inspektorat
		Penguatan penanganan pengaduan dan komplain	Penyusunan produk hukum daerah tentang <i>Whistle Blowing System (WBS)</i> dan Benturan Kepentingan	Tersusunnya produk hukum daerah tentang <i>Whistle Blowing System (WBS)</i> dan Benturan Kepentingan	100%	√					Inspektorat
			Pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah tentang <i>Whistle Blowing System (WBS)</i> dan Benturan Kepentingan	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah tentang <i>Whistle Blowing System (WBS)</i> dan Benturan Kepentingan	100%	√					Inspektorat
			Pelaksanaan monev implementasi produk hukum daerah tentang <i>Whistle Blowing System (WBS)</i> dan Benturan Kepentingan	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan <i>Whistle Blowing System (WBS)</i> dan Benturan Kepentingan	100%	√	√	√	√	√	Inspektorat

No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
		Penguatan efektivitas manajemen risiko	Pelaksanaan pengarusutamaan manajemen risiko melalui pengembangan inovasi	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan pengarusutamaan manajemen risiko melalui pengembangan inovasi	100%				√	√	Inspektorat
			Pengembangan sistem manajemen risiko Perangkat Daerah Kabupaten	Persentase pengembangan sistem manajemen risiko Perangkat Daerah Kabupaten	100%			√	√	√	Inspektorat
			Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	Pelaksanaan monev benturan kepentingan	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelesaikan benturan kepentingan	100%	√	√	√	√	√
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan dokumen perencanaan daerah yang bersifat holistik, tematik, integrative dan spasial	Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	100%	√	√	√	√	√	BAPPPEDA
			Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan asistensi	100%	√	√	√	√	√	BAPPPEDA
			Pelaksanaan monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD	100%	√	√	√	√	√	BAPPPEDA

No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
		Pengembangan sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran	Pengembangan system informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran	Persentase capaian kinerja peringkat daerah yang bernilai 'baik'	100%	√	√	√	√	√	BAPPPEDA
		Sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Pelaksanaan penyelarasan prioritas pembangunan daerah	Persentase keselarasan muatan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan Daerah Provinsi dan Persentase keselarasan muatan prioritas pembangunan daerah dengan pembangunan Nasional	100%	√	√	√	√	√	BAPPPEDA
		Penguatan keterlibatan pimpinan dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja	Pelaksanaan pengembangan kapasitas kepala Perangkat Daerah Kabupaten tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Persentase pemahaman kepala Perangkat Daerah Kabupaten terhadap SAKIP	100%		√		√		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan pengembangan kapasitas Perangkat Daerah Kabupaten tentang perencanaan pembangunan daerah	Persentase pemahaman kepala Perangkat Daerah Kabupaten dalam perencanaan pembangunan daerah	100%		√		√		BAPPPEDA
		Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi ( <i>goal and strategy cascade</i> )	Penyelarasan indikator kinerja utama daerah dengan indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten	Persentase indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selaras dengan indikator kinerja utama daerah	100%	√	√	√	√	√	BAPPPEDA



No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	Pengembangan dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIEVKA	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang menggunakan SIEVKA	100%	√	√	√	√	√	BAPPPEDA
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala melalui SIEVKA	Hasil monitoring evaluasi kinerja tepat waktu	100%	√	√	√	√	√	BAPPPEDA
		Penguatan pelaksanaan value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja	Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB)	Persentase tingkat implementasi SSH dan ASB oleh Perangkat Daerah Kabupaten	100%	√	√	√	√	√	Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)	Penyusunan produk hukum daerah tentang pelayanan publik	Tersusunnya produk hukum daerah tentang pelayanan publik	100%		√				Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pelayanan publik	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pelayanan publik	1 Kali	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik	Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik melalui website <i>www.sumedangkab.go.id</i>	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publiknya melalui website <i>www.sumedangkab.go.id</i>	100%	√	√	√	√	√

No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
		Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan	Optimalisasi sistem pengaduan kedaruratan dan pelayanan publik melalui Lapor SP4N, SSCR, SMS dan Media Sosial	Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan kedaruratan dan pelayanan publik	100%	√	√	√	√	√	Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
		Pengembangan dan pengintegrasian system pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP)	Pengembangan sarana dan sistem pelayanan publik MPP	Persentase pengembangan sarana dan sistem pelayanan publik MPP	100%	√	√	√	√	√	DPMPTSP
			Pengembangan sistem integrasi pelayanan MPP	Persentase pengintegrasian sistem pelayanan unit kerja di MPP	100%		√	√	√	√	DPMPTSP
		Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik	Pengembangan inovasi pelayanan publik Perangkat Daerah Kabupaten	Persentase implementasi inovasi pelayanan publik Perangkat Daerah Kabupaten	100%	√	√	√	√	√	BAPPPEDA
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Pelaksanaan monev pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang telah memenuhi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	100%	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Penyusunan dokumen hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat Perangkat Daerah Kabupaten	Tersusunnya dokumen hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat Perangkat Daerah Kabupaten	1 Dok	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

No	Area Reformasi Birokrasi	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di MPP	Persentase unit kerja di MPP yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat	100%		√	√	√	√	DPMPTSP
		Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.	Pelaksanaan forum komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil forum komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten	100%	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan forum komunikasi publik Perangkat Daerah Kabupaten	Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan forum komunikasi publik	100%	√	√	√	√	√	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

### C. Quick Wins Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa aktifitas yang perubahannya dapat memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Kondisi tersebut akan dapat dicapai dengan berbagai upaya antara lain melalui penerapan *Quick Wins* sebagai inisiatif yang sifatnya mudah dan cepat dalam merealisasikan target kinerja. *Quick Wins* diharapkan dapat menjadi awal yang positif dalam melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi. Dampak yang diharapkan dalam penerapan *quick wins* tersebut adalah melakukan perbaikan system dan mekanisme kerja agar lebih produktif, efektif, dan efisien sesuai dengan peran tugas serta fungsi unit kerja yang melaksanakannya. *Quick Wins* Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diarahkan untuk mengakselerasi penerapan prinsip-prinsip *good government* dan *clean government* dalam memberikan pelayanan publik. Kegiatan *quick wins* tersebut adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Aplikasi MARKONAH ( Mari Kerja Online di Rumah )	√					BKPSDM
2.	Aplikasi MAUNEH ( Mari Update Data Agar Bansos Terarah dan Tidak Nyeleneh )	√					DINSOSP3A
3.	Aplikasi SILASIDAKEP ( Aplikasi Layanan Sistem Daring Kependudukan )	√					DISDUKCAPIL
4.	Pengembangan Aplikasi MAUTI ( Mari Unjuk Kinerja untuk Sumedang Simpati )	√		√			BKPSDM; BAPPPEDA; dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5.	Pengembangan Aplikasi SIEVKA (Sitem Informasi Evaluasi Kinerja)		√				BAPPPEDA
6.	Pengembangan Aplikasi SIMANJA ( Sistem Informasi Analisi Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan )		√				Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
7.	Aplikasi Manajemen Talenta		√				BKPSDM
8.	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Perijinan	√	√	√	√	√	DPMPPTSP
9.	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Mal Pelayanan Perijinan		√		√		DPMPPTSP
10.	Pengembangan Aplikasi Pasar Pintar		√				DKPP
11.	Pengembangan Aplikasi SIAPDOL (Sistem Aplikasi Pajak Daerah Online)	√	√	√			BAPPENDA

## BAB V

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### A. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh tim Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan kegiatan di masing-masing area Reformasi Birokrasi, dengan melibatkan perangkat daerah yang secara teknis bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memonitoring sampai sejauh mana capaian dan mekanisme kegiatan tersebut dilaksanakan.

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, dan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat Reformasi Birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/satuan kerja yang melaksanakan *Quick Wins*, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- b. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
- c. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;

- d. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; dan
- e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin pada tingkat tim pengarah;
- b. pertemuan rutin pada tingkat tim pelaksana;
- c. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;
- d. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- e. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *road map* dengan realisasinya; dan
- f. Pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

## B. Evaluasi

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing bidang, tim pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja/penanggung jawab. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi

dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;

- b. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, yang dipimpin langsung oleh ketua tim pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- c. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

1. Hasil-hasil monitoring;
2. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
3. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam road map dengan realisasinya; dan
4. Pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

### C. Pelaporan

Tim pelaksana menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Laporan dimaksud disampaikan kepada tim pengarah sebagai bahan kebijakan lebih lanjut. selain hal tersebut di atas, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan juga dilaksanakan oleh tim penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi setiap tahun sekali. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## BAB VI PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 merupakan dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini tidak memiliki makna apabila seluruh kegiatan yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, komitmen pimpinan dan dukungan pegawai di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten. Sehingga diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat Daerah Kabupaten untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan program kegiatan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan daerah. Selain itu penyusunan rencana kegiatan ini juga memperhitungkan berbagai harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merespon harapan dimaksud. Walaupun dalam penyusunannya *road map* ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah di 8 (delapan) area perubahan, namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan dapat ditambahkan berbagai langkah kegiatan strategis yang mampu menjawab permasalahan seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat diperlukan dalam melakukan upaya perbaikan berkelanjutan yang bisa dilaksanakan oleh semua pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, dan unit kerja agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel dan mampu memberikan peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik.



Upaya Reformasi Birokrasi pada prinsipnya merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan serta memakan banyak waktu. Upaya tersebut secara konsisten harus dilaksanakan oleh semua pihak dan tidak boleh ditunda. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara bersungguh-sungguh dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001